

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat memungut 5 pajak daerah diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan magang pada Badan Pendapatan Daerah dan pedoman bab sebelumnya mengenai Pemungutan Pajak daerah, maka kesimpulan yang didapatkan yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah yang menggunakan sistem pemungutan *Official Assessment System* yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok menggunakan sistem pemungutan *Self Assessment System*.
2. Penerapan pemungutan Pajak Daerah sudah sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang berlaku, namun ada hambatan dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemungutan Pajak Daerah tersebut.
3. Sumber dari semua pemungutan Pajak Daerah tercantum pada peraturan perundang – undangan dan peraturan gubernur.

5.2 Saran

Prosedur setiap pajak sebaiknya dibuat secara jelas dan dipublikasikan kepada masyarakat agar Wajib Pajak dapat melaksanakan pembayaran pajak

dengan baik dan benar. Dalam pembayaran pajak masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana sistem pembayaran pajak, karena kurangnya informasi yang di dapati masyarakat, diharapkan kepada UPTD setiap daerah untuk sosialisasi kemasyarakat daerah setempat bagaimana prosedur pembayaran agar masyarakat mengetahui prosedur dan segera melakukan pembayaran.

